

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Kompetensi Profesional

Secara harfiah (terjemahan) kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan dan wewenang. Adapaun secara etimologi (asal-usul kata) kompetensi merupakan dimenasi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf yang mempunyai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang baik.¹ Kompetensi sebagai kemampuan atau kecakapan memiliki kesamaan arti dengan kata *Proficiency* dan *Ability* yang juga memiliki arti kemampuan, hanya saja *Proficiency* lebih sering digunakan untuk orang yang memiliki kemampuan tinggi atau kemampuan diatas rata-rata orang lain.² Spencer mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang ada pada seseorang yang saling berhubungan terhadap cerita yang berkaitan dengan kreativitas atau kinerja yang tinggi dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu.³

Sedangkan menurut Covey, Roger, Rebecca dalam kirana kompetensi mencakup :

- a. Kompetensi teknis, yaitu pengetahuan dan keahlian untuk mencapai hasil-hasil yang telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan dan mencari alternative baru.
- b. Kompetensi konseptual, yaitu kemampuan untuk melihat gambar besar, untuk menguji pengandaianm dan mengubah perspektif.
- c. Kompetensi untuk hidup dalam ketersalinggantungan, yaitu kemampuan

¹ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 202-203.

² Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 229.

³ Lyle m Spence, *Competence At Work*, (Wiley : Edition, 1993), 32.

untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Termasuk kemampuan untuk mendengar, berkomunikasi, menciptakan kesepakatan.⁴

Jadi kompetensi bisa diartikan dengan kemampuan, kecakapan seseorang yang tampil dalam sikap dan perilaku dalam suatu pekerjaan yang dilakukan secara bertanggung jawab dan konsisten.

Karakteristik kompetensi :

- a. Motif, yaitu sesuatu yang difikirkan secara konsisten atau keinginan yang menyebabkan tindakan.
- b. Sifat dasar atau perangai, yaitu yang menantukan bagaimana seseorang bertindak atau bertingkah laku.
- c. Citra pribadi, yaitu pandangan seseorang terhadap identitas dan kepribadianya sendiri.
- d. Peran kemasyarakatan, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya dalam interaksinya terhadap orang lain.
- e. Pengetahuan yaitu sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam tugas/pekerjaan tertentu.
- f. Skill, yaitu kemampuan teknis untuk melakukan sesuatu dengan baik.⁵

Gordon dalam Edy Sutrisno menjelaskan beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut :

- a. *Knowledge*, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- b. *Undertanding*, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya karyawan dalam melaksanakan pembelajaran

⁴ Andi Kirana, *Etika Manajemen*, (Yogyakarta: DIVA Press, 1997), 56-

⁵ Lyle m Spence, *Competence At Work*, 34

harus mempunyai pemahaman yang baik tentang kondisi kerja secara efektif.

- c. *Skill*, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- d. *Value*, yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu didalam diri seseorang.
- e. *Attitude*, yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu peristiwa yang datang dari luar.
- f. *Interest*, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perbuatan.⁶

Menurut Tovey dalam kirana, konsep kompetensi ada :

- a. Sebuah kerangka acuan dasar dimana kompetensi dikonstruksikan dengan melibatkan pengukuran standar yang diakui oleh kalangan industri yang relevan. Hal ini mengindikasikan terjadinya kesepandanan antara kemampuan individu dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh kalangan industri user.
- b. Sebuah kompetensi tidak hanya sekedar dapat ditunjukkan kepada pihak lainya, namun dari itu juga harus dapat dibuktikan dalam menjalankan fungsi-fungsi kerja yang diberikan. Tidaklah cukup bagi pekerja untuk menguasai pengetahuan tertentu yang diperoleh lewat pelatihan tanpa dibuktikan secara aktif. Mereka harus menyadari bahwa pengetahuan adalah sebagai nilai tambah untuk memperkuat organisasi lewat peran-peran nyata dalam bekerja.
- c. Kompetensi merupakan sebuah nilai yang merujuk pada *satisfactory performance of individual* dengan demikian, kompetensi bukanlah lembaga yang memberikan

⁶ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 204-205.

sertifikat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kompetensi berkaitan erat dengan kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang merefleksikan persyaratan-persyaratan tertentu.⁷

Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah orang yang hidup dengan mempraktekan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat kedalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian, sementara yang lain melakukan kegiatan hanya sekedar hobi, untuk senang-senang atau hanya untuk mengisi waktu luang.⁸

Profesional adalah suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar untuk menerima keterpanggilan tersebut dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah gelapnya kehidupan.⁹

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa guru adalah pendidik yang profesional. Keprofesionalan guru ditentukan dengan terintegrasinya kompetensi guru yaitu tampak wujudnya dalam bentuk perilaku ketika melaksanakan tugas dan dalam kesehariannya serta terpenuhinya kualifikasi akademik yang sesuai dengan tanggung jawab mengajarnya. Kompetensi merupakan kemampuan atau kecakapan. Pengertian ini sama dengan kata *Proficiency* dan *Ability* yang juga memiliki arti kemampuan, hanya saja *Proficiency*

⁷ Andi Kirana, *Etika Manajemen*, (Yogyakarta: DIVA Press, 1997), 56-57.

⁸ Sjafrin Sairin, *Membangun Profesionalisme Muhammadiyah* (Yogyakarta : Lembaga Pengembangan Tenaga Profesi (LPTP), 2003) 37

⁹ D Supardi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru* (Depdikbud, 1998), 22.

lebih sering digunakan untuk orang yang memiliki kemampuan tinggi atau kemampuan diatas rata-rata orang lain.¹⁰ Jadi jika kompetensi di sandingkan dengan guru, maka kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibanya secara bertanggung jawab dan layak.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI pasal 28 ayat 4 yaitu kompetensi pedagogig, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.¹¹

a. Kompetensi Pedagogig

Kompetensi Pedagogig meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹²

b. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.¹³

c. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru sebagai mahluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara

¹⁰ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 229.

¹¹PP RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, <https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP1905.pdf>, diakses 05/08/2018 21:10 WIB, hlm. 9

¹²Hoyyima Khoiri, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru*, 37-38.

¹³Hoyyima Khoiri, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru*, 37-38.

efektif dan menarik, serta mempunyai rasa empati terhadap orang lain.¹⁴

d. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.¹⁵

Menurut buku pedoman Penilaian Kinerja Guru dalam Antonius Standar kompetensi Profesional di himpun dalam dua Kompetensi inti.¹⁶

a. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

Dalam hal ini guru harus melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran yang diampunya untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta memperkirakan alokasi waktu yang diperlukan.

b. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.

Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri.¹⁷

Kompetensi profesional dijabarkan lebih lanjut dalam standar kompetensi dan kompetensi inti seorang

¹⁴Antonius, *Buku Pedoman Guru*, (Bandung, Yrama Widya, 2016), 125.

¹⁵Hoyyima Khoiri, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru*, 43.

¹⁶Antonius, *Buku Pedoman Guru*, 127.

¹⁷Antonius, *Buku Pedoman Guru*, 127.

guru yang telah dijelaskan dalam PP No 16 Tahun 2007 terlihat pada tabel 2.1 :¹⁸

Tabel 2.1
Indikator Kompetensi Profesional PP No. 16
Tahun 2007

Kompetensi Profesional		
1	Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	1.1 Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1.2 Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam
2	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.	2.1 Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu 2.2 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu 2.3 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu
3	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	3.1 Memilih materi pelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan

¹⁸Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007, Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas16-2007KompetensiGuru.pdf>, diakses 05/08/2018 21:15 WIB, hlm. 22-23.

		peserta didik
4	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	<p>4.1 Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik</p> <p>4.2 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus</p> <p>4.3 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan</p> <p>4.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber</p>
5	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.	<p>5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi</p> <p>5.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.¹⁹</p>

Beberapa ahli mengatakan bahwa sebenarnya kompetensi profesional merupakan “payung”, karena telah mencakup kompetensi lainya. Karena kata profesional sendiri memiliki makna (1) bersangkutan dengan profesi; (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankanya; (3) mengharuskan ada pembayaran untuk melakukannya.²⁰Jika kompetensi

¹⁹Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007, Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 22-23.

²⁰Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta, Ciputat Pers, 2002), 15.

profesional di fokuskan kepada penguasaan materi ajar, sebenarnya penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat disebut sebagai penguasaan sumber bahan ajar atau penguasaan bidang studi.

Secara utuh jika guru memiliki keempat kompetensi yang bersifat holistik dan integratif, maka indikator yang dimiliki guru adalah :

- a. Mengenalinya peserta didik secara mendalam;
- b. Menguasai bidang studi secara mantap dan komperhensif baik disiplin ilmu maupun kurikulum ajarnya;
- c. Mampu menyelenggarakan pembelajaran yang fungsional dan mendidik dengan cakupan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan; dan
- d. Mengembangkan kepribadian dan profesionalisme secara berkesinambungan.²¹

Kaitanya dengan kompetensi profesional, hakikat profesi guru adalah suatu profesi yang membutuhkan keahlian khusus dalam menjalankannya, memerlukan tanggung jawab dan kesetiaan kepada pekerjaan itu,²² Serta mendapatkan balas jasa yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Guru sebagai suatu profesi sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, karena hakikat dari profesi itu membutuhkan keahlian khusus dalam menjalankannya. Namun pada kenyataan lapangan ternyata masih ada orang yang belum memenuhi standar kelayakan untuk menjadi guru mengabdikan dirinya di suatu lembaga pendidikan dan diberi kepercayaan untuk menjadi guru.

²¹Bedjo Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), 67.

²²Daryanto, *Standar Kompetensi dan Penilaian Kerja GURU PROFESIONAL*(Yogyakarta: Gava Media, 2013), 17.

Selain pemenuhan empat kompetensi dalam permendiknas No 16 Tahun 2007 Pasal 1 menyatakan bahwa guru juga harus memenuhi standar kualifikasi akademik, standar kualifikasi akademik yang dimaksud adalah untuk tingkatan guru SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.²³ Lebih jelasnya jika guru mengajar program studi Pendidikan Agama Islam maka guru tersebut harus memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) Pendidikan Agama Islam sebagai syarat untuk mengajar.

2. Guru *Mismacth* PAI

Guru merupakan agen pelaksana pendidikan yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tujuan utama guru dan dosen sebagai tenaga profesional adalah melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.²⁴ Demi terlaksananya tujuan pendidikan yang telah di rancang oleh negara, maka untuk menjadi soerang guru harus ada syarat khusus. Desi Reminsa dalam Jamal Ma'mur Asmani menjelaskan ada beberapa syarat untuk menjadi seorang guru, antara lain memiliki kemampuan intelektual yang memadai, kemampuan memahami visi dan misi pendidikan, keahlian mentransfer ilmu pengetahuan, keahlian dalam memahami metodologi pembelajaran, memahami psikologi perkembangan, kemampuan

²³Mustari Mohamad, *Manajemen Pendidikan*(Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), 139.

²⁴UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanl, 3.

mengorganisasi, *problem solving*, kreatif dan memiliki kemampuan seni dalam mendidik.²⁵

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal yaitu pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.²⁶ UU tersebut menjelaskan bahwa tugas utama guru dan dosen adalah mendidik dengan cara mengajar peserta didik di jalur pendidikan formal yaitu pendidikan dasar dan menengah. Jumanta Hamdayama menjelaskan ada empat garis pokok yang harus dimiliki guru dalam proses belajar mengajar yaitu :

- a. Menguasai bahan pembelajaran;
- b. Merencanakan program belajar mengajar;
- c. Melaksanakan, memimpin, dan mengelola proses belajar mengajar; dan
- d. Menilai (mengevaluasi) kegiatan dan hasil belajar mengajar.²⁷

Namun lebih rinci dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tugas guru adalah merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar, menilai dan mengevaluasi hasil belajar, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan mengabdikan kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada jenjang perguruan tinggi.²⁸

Deskripsi tugas dan fungsi guru telah dirumuskan oleh P2TK Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, yang harus

²⁵Jamal Ma'ruf Asmani, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif dan Inovatif*(Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 32.

²⁶UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 2.

²⁷Jumanta Hamdayama, *Metodologi Pengajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 6.

²⁸UU RI No. 20 Tahun 2003 hlm. 11

dilakukan guru sebagai pekerja profesional tersaji dalam tabel 2.2.²⁹

Tabel 2.2
Deskripsi Tugas dan Fungsi Guru

Tugas	Fungsi	Uraian Fungsi
Mendidik, mengajar, membimbing dan melatih	Sebagai pendidik	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan potensi/kemampuan dasar peserta didik b. Mengembangkan kepribadian peserta didik c. Menciptakan suasana pendidikan yang kondusif
	Sebagai pengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan pembelajaran b. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik c. Menilai proses dan hasil pembelajaran
	Sebagai pembimbing	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong berkembangnya perilaku positif dalam pembelajaran b. Membimbing peserta didik memecahkan masalah dalam pembelajaran
	Sebagai pelatih	<ul style="list-style-type: none"> a. Melatih keterampilan yang diperlukan dalam pembelajaran b. Membiasakan peserta didik berperilaku positif dalam

²⁹Mustari Mohamad, *Manajemen Pendidikan*, 145-146.

		pembelajaran
Membantu pengelolaan dan pengembangan program sekolah	Sebagai pengembang program	Membantu pengembangan program pendidikan sekolah dan hubungan kerja sama intra sekolah
	Sebagai pengelola program	Membantu secara aktif dalam menjalin hubungan kerja sama antara sekolah dan masyarakat
Mengembangkan keprofesionalan	Sebagai tenaga profesional	Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional

Selain tugas utama mendidik dan mengajarkan materi suatu pelajaran kepada peserta didik, guru juga harus mampu mentransfer kebudayaan yang ada di masyarakat dalam artian luas, keterampilan menjalani kehidupan, mampu menjelaskan, mendefinisikan, mengklasifikasikan suatu hal, menunjukkan diri sebagai seorang yang mempunyai pengetahuan luas, trampil, dan sikap yang bisa di jadikan panutan. Sehingga guru memiliki kedudukan yang tinggi dan menjadi sosok yang dihormati dan di hargai di masyarakat.

Kedudukan guru jika dirujuk kepada UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan kedudukan profesional yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan sertifikat pendidik.³⁰ Sertifikat pendidik bisa didapatkan dengan mengikuti sertifikasi guru, hal ini bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas, meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan profesionalisme guru.³¹ Jika guru

³⁰UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, hlm. 4.

³¹Hoyyima Khoiri, *Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi Guru*, 9.

sebagai tenaga profesional sudah dapat di buktikan dengan adanya sertifikat keprofesionalan dan tercermin dalam kehidupan sebagai sosok yang santun, berwibawa, arif menjadi teladan bagi peserta didik, maka kedudukan guru di mata masyarakat akan menjadi sosok yang sangat dihormati dan disegani.

Masyarakat sangat menghormati dan menghargai kedudukan guru terlebih lagi guru Pendidikan Agama Islam hal ini sebagai implementasi dari ajaran Islam itu sendiri. Islam memandang kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan nabi dan rosul. Hal ini dikarenakan kehidupan guru selalu berkaitan dengan ilmu, sedangkan Islam sangat menjunjung tinggi kedudukan ilmu. Namun, Islam menghargai kedudukan guru yang mengamalkan ilmunya dan mengajar merupakan salah satu bukti pengamalan dari ilmu yang dimiliki oleh guru.

Mengajarkan ilmu harus diimbangi dengan tingkat keilmuan yang dimiliki, karena guru harus bisa mempertanggung jawabkan ilmu yang diajarkannya. Islam melarang orang yang mengamalkan ilmu sedangkan orang itu tidak memiliki pengalaman dan tidak memahami ilmu yang diamalkan, hal ini akan memberikan kerancuan pemahaman kepada peserta didik yang bisa berakibat kepada kesesatan. Ketika ilmu yang disampaikan sangat berbeda jauh dengan yang diterima, maka tujuan dari pembelajaran tidak akan tercapai. Maka dari itu menurut Islam salah satu syarat menjadi seorang guru adalah keahlian, yaitu harus menguasai bidang yang diajarkannya dan menguasai ilmu pendidikan (termasuk ilmu mengajar).³²

Dunia pendidikan formal juga mengenal adanya *gurumismatch* yaitu guru yang mengajar diluar bidang

³²Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 129.

keahliannya.³³ Misalnya sarjana jurusan pendidikan biologi, tetapi mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, atau bukan sarjana pendidikan namun diberi tanggung jawab untuk mengajar. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa guru *mismatch* merupakan guru yang mengajar mata pelajaran tidak secara linier dengan keprofesionalan yang dimilikinya, atau kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar,³⁴ *mismatch* dari sisi kualifikasi akademik merujuk pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 9 yang menyebutkan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan program sarjana atau diploma empat. Dari pendapat yang telah disampaikan maka guru *mismatch* adalah guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya atau ijazahnya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu serta kompetensi dan kualifikasi akademiknya belum cukup untuk melakukan proses pengajaran, atau bisa dikatakan guru *mismatch* merupakan guru yang tidak profesional untuk mengajar.

Keberadaan guru *mismatch* di lembaga pendidikan di Indonesia masih saja terjadi, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan bahwa setiap guru mata pelajaran harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki namun sepertinya hal ini belum bisa sepenuhnya terlaksana. Faktor penyebab masih dipertahankannya guru *mismatch* di lembaga pendidikan diantaranya kebijakan kepala madrasah yang masih mempertahankan guru *mismatch* hal ini disebabkan keminimalisasian keuangan sehingga pengadaan guru-guru profesional tidak terealisasi.³⁵ Minimalnya

³³Jejen Musfah, *Pendidikan Holistik Pendekatan Lintas Perspektif* (Jakarta, Kencana, 2012), 322.

³⁴Alex Yusron Al Mufti, hlm. 25

³⁵Siswanto, *Upaya Kepala Sekolah dalam Mengatasi Mismatch Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Job Training) di MA NU Nurrussalam Besito Gebog Kudus*, Skripsi, UIN Surabaya, Surabaya, 2011.

keuangan diakibatkan oleh minimnya input peserta didik di lembaga pendidikan, hal ini diakibatkan oleh kurang berpartisipasinya masyarakat dalam lembaga pendidikan sehingga ketersediaan pembiayaan untuk guru profesional terkendala. Namun dengan besarnya lulusan wisudawan pendidikan tiap tahunnya seharusnya lembaga pendidikanpun tidak kekurangan input guru untuk mendapatkan guru yang profesional.

Guru profesional bisa didapatkan jika lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan proses rekrutmen guru. Rekrutmen adalah usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercapak.³⁶ Tujuannya dari rekrutmen adalah agar pihak manajemen memungkinkan untuk memilih atau menyeleksi calon guru yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Standar kualifikasi guru menurut PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah guru harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.³⁷ Kualifikasi akademik adalah ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun jika tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan maka dapat menjadi pendidik dengan melewati uji kesetaraan dan uji kelayakan.

Setelah proses rekrutmen menghasilkan pendidik yang kompeten dan tidak kompeten maka yang harus dilakukan adalah letak penempatan pendidik. Bagi pegawai yang non PNS, penempatan dilakukan oleh yayasan selanjutnya ditindak lanjuti oleh kepala madrasah. Dalam menempatkan pendidik, kepala

³⁶E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah; konsep, strategi dan implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 43.

³⁷PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, 9.

madrasah dibantu dengan wakil bidang kurikulum agar sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki dan dapat meningkatkan kinerja pendidik serta membawa kemajuan di lembaga pendidikan.

Namun, jika telah terjadi guru *mismatch* di lembaga pendidikan, maka kepala madrasah dapat melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh kepala madrasah dapat berupa pelaksanaan program “*in service training*”,³⁸ program ini mencakup kursus, ceramah, workshop, seminar, mempelajari kurikulum, survei masyarakat dan mengajar menggunakan metode baru. Pelaksanaan program ini ditujukan kepada seluruh guru dalam lembaga pendidikan khususnya ditujukan kepada guru *mismatch*, dengan mengikuti program ini, guru *mismatch* akan mengetahui pengalaman mengajar dan metode mengajar yang belum diketahui, hal ini akan menambah wawasan bagi guru *mismatch* baik kemampuan penguasaan materi, pengelolaan kelas, dan pembuatan administrasi pendidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Program penanganan guru *mismatch* yang dilakukan oleh sekolah ataupun yang diselenggarakan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan pengalaman baru yang belum pernah didapatkan oleh guru *mismatch*. Pengalaman ini dapat digunakan sebagai modal untuk melakukan proses belajar mengajar dengan lebih kreatif dan inovatif. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan oleh peserta didik agar mereka dapat menerima, menghayati, dan mengimplementasikan materi yang telah di sampaikan oleh guru, terlebih lagi pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran yang mengatur pola kehidupan dan perilaku peserta didik kelak harus bisa terserap dengan sempurna oleh

³⁸Ary Gunawan, *Administrasi Sekolah, Administrasi Pendidikan Mikro*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 62.

peserta didik. Pendidikan Agama Islam termasuk salah satu pendidikan agama yang ada di Indonesia, sedangkan Pendidikan agama menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.³⁹ Pendidikan agama berbeda dengan pendidikan keagamaan, pendidikan keagamaan lebih terfokus untuk mencetak generasi yang memahami dan ahli dalam ilmu agama. Proses pembelajaran pendidikan keagamaan berada pada pendidikan nonformal/informal.⁴⁰

Pendidikan Agama Islam di Indonesia dibagi menjadi empat mata pelajaran yang kedudukannya setara dengan matapelajaran matematika, sains dan sosial. Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum yang tersaji dalam empat mata pelajaran adalah Al Qur'an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak dan Sejarah Peradaban Islam.⁴¹ Jadi dalam satu tingkatan sekolah menengah yang berada di bawah naungan kemenag MTs/MA akan membutuhkan empat guru PAI yang harus profesional.

³⁹PP RI No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp.../PP_55_2007-Pendidikan-Agama-Keagamaan.pdf, diakses 03/08/2018 13:20 WIB, hlm. 2

⁴⁰PP RI No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, 8.

⁴¹Dede Rosyada, *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era otonomi Daerah*(Depok: Kencana, 2017), 132.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian yang relevan diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mu'min dengan Judul "*Analisis Konsep Guru Mismatch (Studi Kasus MI Se-Kecamatan Gembong Kabupaten Pati)*" hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mu'min adalah guru *mismatch* yang ada di MI Se-Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam keadaan baik dan tidak mendapatkan masalah yang berarti, karena pihak yayasan sebagai pemberian keputusan tidak memperlmasalahkan adanya guru *mismatch* tersebut. Selain itu, ada beberapa faktor yang mendukung lestariannya guru *mismatch* yang ada di MI Se-Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yaitu regulasi kualifikasi untuk guru tingkat MI yang tidak konsisten, rekrutmen yang belum bisa efektif, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan S1, pengembangan Sumber Daya Manusia yang tidak terencana secara matang serta kurangnya kompensasi finansial yang dimiliki Madrasah Ibtidaiyah.

Meskipun keadaan guru *mismatch* tidak dipermasalahkan oleh yayasan, bukan berarti pihak yayasan dan madrasah membiarkan begitu saja, guru *mismatch* di MISe-Kecamatan Gembong Kabupaten Pati mengupayakan peningkatan kompetensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di madrasah, pemberian workshop dan pelatihan serta pembinaan yang dilakukan oleh kepala madrasah.⁴²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahol Arifin dengan Judul "*Mismatch Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Se Kabupaten Sumenep (Analisis Kompetensi Pedagogig)*" hasil penelitian yang telah dilakukan Bahwa kompetensi pedagogig guru *mismatch* PAI SMA Se Kabupaten Sumenep masih

⁴²Mu'min, *Analisis Konsep Guru Mismatch (Studi Kasus di MI Se-Kecamatan Gembong Kabupaten Pati)*, Tesis, STAIN KUDUS, Kudus, 2016.

belum baik, hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang ada dalam kompetensi pedagogig belum bisa diaplikasikan oleh guru *mismatch*, diantaranya adalah pembuatan dan pengembangan Silabus dan RPP yang belum mandiri, sehingga dalam pembelajaran didalam kelas masih jauh dari acuan Silabus dan RPP. Hal ini berakibat pada kurang efektifnya pelaksanaan pembelajaran. Selain itu keadaan ini juga diperparah dengan lemahnya manajemen guru, terbatasnya media dan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, kurangnya kompetensi yang dimiliki guru serta rendahnya dukungan orang tua peserta didik.

Keadaan yang demikian ini tidak dibiarkan saja oleh guru *mismatch* PAI yang ada di Kabupaten Sumenep. Dalam mengatasi problematika yang terjadi, guru *mismatch* meminta pembinaan kepada kepala sekolah dan kepada pengawas.⁴³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto “*Upaya Kepala Sekolah dalam Mengatasi Mismatch Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Job Training) di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama’ Nurussalam Besito Kudus*” hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswanto adalah Penyebab terjadinya guru *mismatch* yang terjadi di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama’ Nurussalam Besito Gebog Kudus adalah input guru yang masuk ke sekolah ketika ada rekrutmen adalah guru dengan kompetensi ijazah Pendidikan Agama Islam dan mau mengabdikan dirinya di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama’ Nurussalam Besito Kudus hal ini disebabkan kompensasi finansial yang diterima guru sedikit, minimnya kompensasi yang diberikan kepada guru dikarenakan minimnya input peserta didik yang melanjutkan pendidikanya di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama’ Nurrusalam Besito Kudus. Selain itu kebijakan kepala madrasah

⁴³Miftahol Arifin, *Mismatch Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri Se Kabupaten Sumenep (Analisis Kompetensi Pedagogig)*, Kariman, STIT Al Karimiyah, Sumenep, 2013.

yang ingin mempertahankan guru *mismatch* tersebut dengan memberikan motivasi meskipun input peserta didiknya minim.

Memotivasi guru *mismatch* oleh kepala madrasah bukan hanya satu satunya upaya dalam mengatasi kurangnya kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki, kepala madrasah juga memberikan pendidikan dan pelatihan (*Job Training*) kepada guru *mismatch* dalam bentuk workshop, penataran, pembagian kerja yang sekiranya mampu membantu dalam pengembangan kompetensi yang dimilikinya dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dengan mengijinkan guru yang belum memenuhi standar kualifikasi strata satu (S1) untuk melanjutkan pendidikan agar mendapatkan ijazah strata satu (S1) dan memenuhi kualifikasi serta kompetensi yang kurang.⁴⁴

Dari tiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai keadaan guru *mismatch* yang berada di lembaga pendidikan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini adalah fokus kepada kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru *mismatch* PAI yang terjadi di tingkatan MTs. Keunikan penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan dari guru *mismatch* sendiri dalam mengatasi kekurangan yang dimilikinya baik dengan usahanya sendiri dalam mengevaluasi dirinya sendiri ataupun dengan bantuan orang lain.

Kontribusi dari ketiga penelitian terdahulu untuk penelitian ini adalah semua guru *mismatch* yang terjadi bersumber dari kebutuhan lembaga pendidikan akan guru dan regulasi dari lembaga pendidikan yang kurang baik. Selain itu membantu merumuskan pengertian mengenai

⁴⁴Siswanto, *Upaya Kepala Sekolah dalam Mengatasi Mismatch Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Job Training) di MA NU Nurrussalam Besito Gebog Kudus*, Skripsi, UIN Surabaya, Surabaya, 2011.

guru *mismatch* hal ini dikarenakan kurang tersedianya literasi yang membahas guru *mismatch* khususnya pada bidang Pendidikan Agama Islam.

C. Kerangka Berfikir

Pemerintah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan sudah memberikan peraturan bahwa gurudi lembaga pendidikan harus memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi akademik sesuai dengan materi yang diajarkannya. Bagi guru yang belum memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi akademik, pemerintah sudah memberikan ruang kepada guru untuk melanjutkan pendidikanya memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi akademik pada tingkatan SMP/MTs dan bentuk lain yang setara yaitu Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). Namun, dengan kebijakan yang telah diberikan, masih saja terjadi guru *mismatch* khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora.

Kasus *mismatch* yang dialami guru PAI di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora berupa *mismatch* kompetensi mengajar yaitu berbedanya beground pendidikan dengan materi yang diajarkan, hal ini akan mengganggu proses pemahaman siswa karena siswa menerima materi dari orang yang tidak kompeten dibidangnya.Selain itu, *mismatch* kualifikasi akademik atau tidak terpenuhinya standarkualifikasi akademik dalam mengajar yaituuntuk tingakatan MTs minimal guru harus mempunyai ijazah D-IV atau S1 dari jurusan yang terakreditasi sesuai bidang yang diampunya. Guru yang tidak memenuhi kualifikasi akademik akan sulit menerapkan metode baru dalam mengajar, karena penggunaan metode yang bermacam-macam dipelajari di jenjang perguruan tinggi.

Hal inilah yang menjadikan peneliti untuk meneliti tentang kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru *mismatch* dalam melaksanakan pembelajaran, faktor apa saja penyebab adanya guru *mismatch* PAI di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora dan upaya guru *mismatch* PAI di MTs Se-Kecamatan Blora Kabupaten Blora dalam menghadapi problematika yang terjadi.

Gambar 1

